



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
Nomor: 192!.... /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK  
“ TK TERATAI “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : Proposal Permohonan izin Penyelenggara lembaga Paud TK TERATAI Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur Nomor :001/C.2/TK-T/DIB/III/2015 serta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak .  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-kanak , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penanggung Jawab :  
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Penggerak PKK Desa Insil Baru
- Kedua : Nama Penyelenggara : LUN MOKOGINTA S.Pd  
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Program : TK  
Nama Lembaga : TERATAI  
Alamat : Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD Taman Kanak-kanak sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 07 OKTOBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

